

LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi dan Informatika DIY merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi, informatika dan persandian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan kepada setiap pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain mencakup komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Pada awal terbentuknya 1 Januari 2016, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY merupakan gabungan dari 2 (dua) bidang dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY (bidang Pemberdayaan Masyarakat Informasi dan bidang Layanan Teknologi Manajemen Informatika) serta UPTD Plaza Informasi. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY memfasilitasi dua lembaga, yaitu Komisi Informasi Daerah (KID) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

TUJUAN

Dinas Komunikasi dan Informatika DIY mempunyai tujuan membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang persandian.

Dasar Hukum Pembentukan

Dinas Komunikasi dan Informatika DIY berdiri berdasarkan amanat dari Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika. Seiring dengan dinamika perkembangan dan adanya penataan kelembagaan baru Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY telah diperbarui dengan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika DIY yang mencabut Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2022.

Waktu Pembentukan

Dinas Komunikasi dan Informatika DIY berdiri pada 1 Januari 2016

Cakupan Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2024, kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang persandian.

Riwayat Struktur Organisasi

Kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY telah mengalami beberapa perubahan berdasarkan Peraturan Gubernur 113 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika DIY diperbarui dengan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika DIY. Saat ini kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY dengan struktur organisasi, Kepala Dinas membawahi 1 Sekretariat, dan 4 Bidang yaitu : Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Aplikasi Informatika, Bidang Keamanan dan Persandian, dan Bidang Layanan Informatika.

Riwayat Pergantian Pimpinan

Dinas Komunikasi dan Informatika DIY berdiri tahun 2016 dipimpin oleh Bapak Ir. Rony Primanto Hari, M.T. yang kemudian digantikan oleh Bapak Hari Edi Tri Wahyu Nugroho, S.I.P., M.Si. pada tahun 2022